



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

GD. OPD Bersama Lt. 2 JL. Kartini No. 1 Telp. (0291) 591492 Panggang
J E P A R A - 59411

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN JEPARA

NOMOR : 52 / TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DI LINGKUNGAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN JEPARA
TAHUN 2023 - 2026

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
- b. bahwa Indikator Kinerja Utama (IKU) perlu adalah sebuah indicator untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jepara ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka dipandang perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jepara ;
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2023-2026 (Berita Daerah nomor 9 Tahun 2022);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2023 Nomor 9);
6. Peraturan Bupati Jepara Nomor 41 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Nomor 41 Tanggal 28 Desember 2022);

7. Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kab Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021 Nomor 78).Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 13);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN JEPARA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN JEPARA TAHUN 2023 - 2026.**
- PERTAMA : Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jepara, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jepara dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jepara Tahun 2023-2026.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada biaya kegiatan APBD Kabupaten Jepara Tahun 2023 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jepara.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Jepara

Pada tanggal : 12 Desember 2022

=====

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN JEPARA



ARIE DARMAWAN, S.Sos.MH

Pembina Tingkat I

NIP. 19710310 199803 1 004

INDIKATOR KINERJA UTAMA

INSTANSI	: DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN JEPARA	
URUSAN	: KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
TUGAS POKOK	: Melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian, dan Statistik yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah Kabupaten	
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN
Meningkatnya layanan publik dan administrasi pemerintahan dengan penguatan infrastruktur teknologi informasi	Persentase layanan publik terintegrasi	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan pemilihan indikator : merupakan tolok ukur menentukan kuantitas dan kualitas layanan publik terintegrasi yang menjadi tupoksi Dinas KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Kabupaten Jepara • Formula pengukuran : $\frac{\text{Jumlah layanan publik terintegrasi yang dimiliki OPD}}{\text{Jumlah seluruh OPD}} \times 100\%$
	Persentase layanan administrasi pemerintahan yang terintegrasi	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan pemilihan indikator : merupakan tolok ukur menunjukkan kendaraan umum yang laik jalan penunjang keselamatan berlalu lintas yang menjadi tupoksi Dishub Kab. Jepara • Formula pengukuran : $\frac{\text{Jumlah layanan administrasi pemerintahan terintegrasi yang dimiliki OPD}}{\text{Jumlah seluruh OPD}} \times 100\%$
Meningkatnya jumlah informasi publik yang tersampaikan dan dapat diakses masyarakat	Prosentase Informasi publik yang tersampaikan ke masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan pemilihan indikator : merupakan tolok ukur menentukan kuantitas dan kualitas Informasi publik yang tersampaikan ke masyarakat yang menjadi tupoksi Dinas KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Kabupaten Jepara • Formula pengukuran : $\frac{\text{Jumlah informasi yang tersampaikan ke masyarakat}}{\text{Jumlah informasi publik yang dihasilkan}} \times 100\%$

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN
Meningkatnya pemanfaatan data dan informasi statistik sektoral	Laju Pemanfaatan Data Sektoral	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan pemilihan indikator : merupakan tolok ukur menentukan kuantitas dan kualitas pemanfaatan data sektoral yang menjadi tupoksi Dinas KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Kabupaten Jepara • Formula pengukuran : $\frac{\text{Jumlah data tahun berjalan} - \text{Jumlah Data Tahun Sebelumnya}}{\text{Jumlah Data Tahun Sebelumnya}} \times 100\%$
Meningkatnya keamanan informasi dalam mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks Kematangan Keamanan Informasi (KAMI)	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan pemilihan indikator : merupakan tolok ukur menentukan kuantitas dan kualitas Kematangan Keamanan Informasi yang menjadi tupoksi Dinas KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Kabupaten Jepara • Formula pengukuran : Hasil Evaluasi Indeks Kematangan Keamanan Informasi (KAMI)
Meningkatkan kualitas pelayanan PD	Persentase capaian kinerja PD yang mencapai target	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan pemilihan indikator : merupakan tolok ukur kualitas capaian kinerja Dinas KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA yang mencapai target • Formula pengukuran : $\frac{\text{Jumlah indikator kinerja PD yang mencapai target}}{\text{jumlah keseluruhan indikator kinerja PD}} \times 100\%$


 KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
 KABUPATEN JEPARA
ARIF DARMAWAN, S.Sos.MH
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19710310 199803 1 004